

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 1021/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Kamis tanggal 27-04-2023 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 1021/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rakman bin Samsudin, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Barong Wetan, RT. 002 RW. 001, Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1021/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 17 April 2023 dalam perkara antara :

Nuryani binti Abdul Goni, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Rakman bin Samsudin, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rakman bin Samsudin**) terhadap Penggugat (**Nuryani binti Abdul Goni**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

SEY Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat. Relaas disampaikan kepada Desa Kiara untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

Tergugat

Rakman bin Samsudin

Jurusita
Ahmad Laduni

Diterima Kepala Desa/Stafnya,


*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....